

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG
NOMOR 2 TAHUN 2007
T E N T A N G
PERPARKIRAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KETPANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemibinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatanperparkiran perlu diatur penyelenggaraan Perparkiran di Kabupaten Ketapang ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a perlu menetapkan peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perparkiran :
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah TK II di Kalimantan (Lembaran Negara 1953 Nomor 9,Tambahan Lembaran Negara Nomor 352)sebagai Undang-undang (lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalulintas dan Angfkutan Jalan (Lembaran NegaraTahun 1992 Nomor 49,. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 200 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara nNopmor 4048);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4246);
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tentang Perubahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 4437 sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang perubahan Atas undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38,, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548)
7. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negaram Nomor 4438);
 - 8 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lemabaran Negara Nomor 3952);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
 12. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 4 Tahun 1994 tentang Tata Cara Parkir Kendaraan di Jalan;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 26);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KETAPANG
Dan
BUPATI KETAPANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ketapang;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Ketapang;
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Ketapang;
5. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang;
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
7. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Koperasi, Kongsi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
8. Penyelenggaraan Perparkiran adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah maupun oleh orang pribadi dan / atau badan di bidang perparkiran.
9. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan terdiri dari kendaraan bermotor maupun tidak bermotor;
10. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan tol, dan jalan kabel;
11. Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukan bagi lalu lintas umum;
12. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara;
13. Tempat Parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan di lokasi yang ditentukan baik ditepi jalan umum, Tempat khusus Parkir maupun Tempat Parkir Tidak Tetap;
14. Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum adalah tempat yang berada di tepi jalan jalan umum tertentu dan telah ditetapkan oleh Bupati sebagai tempat parkir kendaraan;
15. Tempat Khusus Parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan yang secara khusus dimiliki Pemerintah Daerah atau Orang Pribadi / badan yang meliputi Pelataran / Lingkungan Bangunan Pemerintah, Taman Parkir dan Gedung Parkir;

16. Tempat Parkir Tidak Tetap adalah Parkir yang dilaksanakan pada tempat dan waktu yang tidak tetap;
17. Marka Parkir adalah garis-garis di tempat parkir yang menunjukkan cara parkir,
- 18 Rambu Parkir adalah tanda-tanda yang menunjukkan tempat parkir;
19. Karcis Parkir adalah tanda bukti masuk tempat parkir dan atau tanda bukti pembayaran atas pemakaian tempat parkir;
20. Juru Parkir adalah orang yang ditugaskan pada tempat parkir;
21. Pengguna Jasa Parkir adalah setiap orang atau badan yang memperoleh jasa pelayanan parkir;
22. Bangunan Pemerintah adalah suatu bangunan yang digunakan sebagai tempat penyediaan fasilitas pelayanan umum milik Pemerintah Daerah;